



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.209/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : HENDRA Bin ARNAL
Tempat lahir : Kabuau
Umur / tgl.lahir : 35 tahun/09Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mampai Sari, RT.003,RW.003, Kelurahan Mampai, Kec. Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d 05 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d 05 November 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 06 November 2014 s/d 04 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 November 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin ARNAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA Bin ARNAL** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Bronstop D15 Merk Mitsubishi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin Donfeng merk Wikoking Diesel Engine Model S 1125, Power 30 Hp, Nomor : 120337929;
- 1 (satu) buah mesin Donfeng merk SHANHAI Diesel Engine Model ZS 1115 Power 26 HP;
- 1 (satu) buah mesin Donfeng merk CHANGZHOU Diesel Engine Model DPK S 1115, Powr 26 HP, Nomor 133319, Original Reg: 539348;
- 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Darat Nomor: 551.311/803/LLASL.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau Nomor : 551.316/681/LLASL-DISHUKOMINFO;
- 1 (satu) lembar surat Izin Angkutan Barang Khusus Nomor : 551.51/759/LLASL;
- 1 (satu) lembar surat izin trayek Nomor : 551.315/708/LLASL;
- 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran/Tanda Register dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 551.62/772/LLASL-DISHUKOMINFO, tanda selar/nomor register: K.S.M.2360;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Nomor : 551.314 552/LLASL tentang pemberian izin usaha angkutan perairan pedalaman;
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 551.312/307/LLASL.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi M. HANAFI ABDI Bin H. HASAN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HENDRA Bin ARNAL**, pada bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, di Desa Janerang Kec. Kuripan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di perairan Sungai Barito yang bertempat dibawah Jembatan barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sdra. HANAFAI ABDI meminjamkan dan menyerahkan sebuah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta dengan peralatan untuk menambang pasir kepada terdakwa HENDRA Bin ARNAL dan sdra. HANAFAI ABDI berpesan agar terdakwa HENDRA Bin ARNAL untuk mengkontrol Kapal tersebut. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2014 terdakwa HENDRA Bin ARNAL menggadaikan 3 (tiga) buah mesin Donfeng dan 1 (satu) buah Branstop D15 merk Mitsubishi yang merupakan peralatan tambang pasing yang dimiliki sdra. M. HANAFAI ABDI Bin H. HASAN untuk membayar hutang-hutang terdakwa HENDRA Bin ARNAL kepada warga di sekitar tempat tinggal terdakwa HENDRA Bin ARNAL. Pada tanggal 08 Juni 2014 sdra. M. HANAFAI ABDI Bin H. HASAN menyuruh sdra. ASMIADI untuk mengambil kapal dari terdakwa HENDRA Bin ARNAL untuk diperbaiki ternyata peralatan di Kapal berupa 4 (empat) buah Mesin Diesel/ Donfeng, 1 (satu) buah Branstopmesin induk D15 merk Mitsubishi, 2 (dua) buah Jangkar, 1 (satu) Cess Accu, 1 (satu) buah boor tangan, 2 (dua) buah Accu 50 Ampere, 1 (satu) buah pompa Hitachi, 1 (satu) buah mesin Genset, 1 (satu) roll selang Gabang, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Computer Listrik, 1 (satu) buah starter mesin kapal induk, dan semua peralatan kunci mesin tidak ada dan setelah ditanyakan kepada terdakwa HENDRA Bin ARNAL peralatan tersebut telah digadaikan terdakwa HENDRA Bim ARNAL dan terdakwa HENDRA Bin ARNAL mengatakan sanggup mengembalikan peralatan tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa HENDRA Bin ARNAL. Atas kejadian tersebut sdra.M. HANAFAI ABDI mengalami kerugian sekitar RP. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA Bin ARNAL, pada bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, di Desa Janerang Kec. Kuripan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Februari 2014 terdakwa HENDRA Bin ARNAL menelpon sdra, M. HANAFAI ABDI Bin H. HASAN mengatakan mau ikut kerja di kapal milik sdra. M. HANAFAI ABDI Bin H. HASAN kemudian 4 (empat) hari kemudian terdakwa HENDRA Bin ARNAL beserta istrinya datang kerumah sdra. M.HANAFAI Bin H. HASAN dan pada saat itu terdakwa mengatakan hendak memakai kapal milik sdra. M. HANAFAI Bin H. HASAN dan berjanji bahwa akan menjaga dan merawat kapal dan akan membagi hasil keuntungan sehingga terjadi kesepakatan antara sdra. M. HANAFAI Bin H. HASAN dan terdakwa HENDRA Bin ARNAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di perairan Sungai Barito yang bertempat dibawah Jembatan barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sdra. HANAFAI ABDI meminjamkan dan menyerahkan sebuah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta dengan peralatan untuk menambang pasir kepada terdakwa HENDRA Bin ARNAL dan sdra. HANAFAI ABDI berpesan agar terdakwa HENDRA Bin ARNAL untuk mengontrol Kapal tersebut. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2014 terdakwa HENDRA Bin ARNAL menggadaikan 3 (tiga) buah mesin Donfeng dan 1 (satu) buah Branstop D15 merk Mitsubishi yang merupakan peralatan tambang pasing yang dimiliki sdra. M. HANAFAI ABDI Bin H. HASAN untuk membayar hutang-hutang terdakwa HENDRA Bin ARNAL kepada warga di sekitar tempat tinggal terdakwa HENDRA Bin ARNAL. Pada tanggal 08 Juni 2014 sdra. M. HANAFAI ABDI Bin H. HASAN menyuruh sdra. ASMIADI untuk mengambil kapal dari terdakwa HENDRA Bin ARNAL untuk diperbaiki ternyata peralatan di Kapal berupa 4 (empat) buah Mesin Diesel/ Donfeng, 1 (satu) buah Branstopmesin induk D15 merk Mitsubishi, 2 (dua) buah Jangkar, 1 (satu) Cess Accu, 1 (satu) buah boor tangan, 2 (dua) buah Accu 50 Ampere, 1 (satu) buah pompa Hitachi, 1 (satu) buah mesin Genset, 1 (satu) roll selang Gabang, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Computer Listrik, 1 (satu) buah starter mesin kapal induk, dan semua peralatan kunci mesin tidak ada dan setelah ditanyakan kepada terdakwa HENDRA Bin ARNAL peralatan tersebut telah digadaikan terdakwa HENDRA Bin ARNAL dan terdakwa HENDRA Bin ARNAL mengatakan sanggup mengembalikan peralatan tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa HENDRA Bin ARNAL. Atas kejadian tersebut sdra.M. HANAFAI ABDI mengalami kerugian sekitar RP. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. HANAFAI ABDI Bin H. HASAN (Alm)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa bahwa barang-barang di Kapal KM. PUTRA BARITO II yang saksi pinjamkan kepada terdakwa HENDRA tidak ada lagi;
- Bahwa barang-barang yang ada dalam Kapal KM. PUTRA BARITO II adalah 2 (dua) buah mesin diesel/ dongfeng 30 PK, 3 (tiga) buah mesin diesel/ dongfeng 26 PK, 1 (satu) buah Branstop D15 merk Mitsubishi, 1 (satu) buah jangkar berat 50 Kg, 1 (satu) buah jangkar berat 20 Kg, 1 (satu) buah cess ACCU , 1 (satu) buah bor tangan merk MAKITA, 2 (dua) buah ACCU 50 Ampere merk YUASA, 1 (satu) buah Mesin Gingset warna biru, 1 (satu) roll selang gabang merk Crocodile, 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah Stater Mesin Induk D 15 merk Mitsubishi, peralatan kunci mesin dan keseluruhannya adalah milik saksi yang saksi pinjamkan kepada terdakwa HENDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi barang-barang yang ada di Kapal milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa HENDRA dari pengakuan sendiri terdakwa HENDRA;
- Bahwa Kapal KM PUTRA BARITO II dan segala isinya tersebut saksi pinjamkan kepada terdakwa HENDRA;
- Bahwa Kapal KM PUTRA BARITO II milik saksi yang sesuai dengan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan Nomor : 551.311 803 LLASL tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2014 terdakwa HENDRA menelpon saksi mengatakan mau ikut kerja di kapal milik sdra. M. HANAFI ABDI Bin H. HASAN kemudian 4 (empat) hari kemudian terdakwa HENDRA beserta istrinya mendatangi saksi dan pada saat itu terdakwa mengatakan hendak memakai kapal milik saksi dan berjanji bahwa akan menjaga dan merawat kapal dan akan membagi hasil keuntungan sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa HENDRA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di perairan Sungai Barito yang bertempat dibawah Jembatan barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saksi meminjamkan dan menyerahkan sebuah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta dengan peralatan untuk menambang pasir kepada terdakwa HENDRA dan saksi berpesan agar terdakwa HENDRA untuk mengontrol Kapal tersebut. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2014 terdakwa HENDRA menggadaikan 3 (tiga) buah mesin Donfeng dan 1 (satu) buah Branstop D15 merk Mitsubishi yang merupakan peralatan tambang pasir yang dimiliki saksi untuk membayar hutang-hutang terdakwa HENDRA kepada warga di sekitar tempat tinggal terdakwa HENDRA;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 saksi menyuruh sdra. ASMIADI untuk mengambil kapal dari terdakwa HENDRA untuk diperbaiki ternyata peralatan di Kapal berupa 4 (empat) buah Mesin Diesel/Donfeng, 1 (satu) buah Branstopmesin induk D15 merk Mitsubishi, 2 (dua) buah Jangkar, 1 (satu) Cess Accu, 1 (satu) buah boor tangan, 2 (dua) buah Accu 50 Ampere, 1 (satu) buah pompa Hitachi, 1 (satu) buah mesin Genset, 1 (satu) roll selang Gabang, 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Computer Listrik, 1 (satu) buah starter mesin kapal induk, dan semua peralatan kunci mesin tidak ada dan setelah ditanyakan kepada terdakwa HENDRA peralatan tersebut telah digadaikan terdakwa HENDRA dan terdakwa HENDRA mengatakan sanggup mengembalikan peralatan tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa HENDRA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang yang dihadirkan dipersidangan adalah milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASMIADI Bin M. BADUWI (Alm)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 di Desa Kabau Kecamatan Kuripan Kaupaten Barito Kuala, saksi disuruh oleh saksi M. HANAFI untuk mengecek Kapal KM. PUTRA BARITO II milik saksi M. HANAFI, saksi mengetahui barang-barang yang berada di Kapal milik saksi M. HANAFI yaitu Kapal KM. PUTRA BARITO II yang dipinjamkan kepada terdakwa HENDRA telah tidak ada lagi dan diketahui saksi bahwa barang-barang yang ada di dalam Kapal tersebut telah digadaikan oleh terdakwa HENDRA;
- Bahwa barang-barang yang tidak ada lagi di dalam Kapal KM PUTRA BARITO II adalah : 2 (dua) buah mesin diesel/dongfeng 30 PK, 3 (tiga) buah mesin diesel/dongfeng 26 PK, 1 (satu) buah Branstop D15 merk Mitsubishi, 1 (satu) buah jangkar berat 50 Kg, 1 (satu) buah jangkar berat 20 Kg, 1 (satu) buah ccess ACCU , 1 (satu) buah bor tangan merk MAKITA, 2 (dua) buah ACCU 50 Ampere merk YUASA, 1 (satu) buah Mesin Gingset warna biru, 1 (satu) roll selang gabang merk Crocodile, 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah Stater Mesin Induk D 15 merk Mitsubishi, peralatan kunci mesin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang yang berada di kapal milik saksi HENDRA diawali sekitar bulan April 2014 saksi ditelpon oleh saksi M. HANAFI dan meminta saksi untuk mencari Kapal KM. PUTRA BARITO II milik saksi M. HANAFI yang telah dipinjamkan kepada terdakwa HENDRA dikarenakan terdakwa HENDRA tidak dapat lagi dihubungi, beberapa hari kemudian saksi pergi mengecek ke Desa Balukung dan benar saksi melihat terdakwa HENDRA sedang bekerja dengan menggunakan KM. PUTRA BARITO II kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa HENDRA agar bekerja dengan baik kepada saksi dan saksi M. HANAFI;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi menelpon terdakwa HENDRA dan menanyakan masalah kapal kemudian terdakwa HENDRA memberitahukan bahwa roda kapal telah hilang dan tidak dapat bekerja. Saksi juga menanyakan tentang kelengkapan barang-barang di Kapal dan terdakwa HENDRA mengatakan bahwa barang-barang di dalam Kapal dalam keadaan baik dan lengkap;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2014 saksi bertemu dengan terdakwa HENDRA di desa jambu Kecamatan Kuripan dan sempat menyakan keadaan kapal dan dijawab terdakwa HENDRA BAHWA Kapal dalam keadaan baik dan lengkap kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa HENDRA bahwa Kapal dalam waktu 10 (sepuluh) hari lagi akan dibawa ke Banjarmasin untuk diperbaiki;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 juni 2014 saksi mendatangi terdakwa HENDRA di desa Jarenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuripan tetapi terdakwa HENDRA tidak ada kemudian saksi mengecek Kapal KM. PUTRA BARITO II dan ternyata barang-barang yang berada di kapal telah tidak ada. Saksi kemudian pergi menemui Kepala Desa untuk menyaksikan hal tersebut dan dibuat surat keterangan dari Kepala Desa Jarenang yang menyatakan bahwa barang-barang yang berada di Kapal KM. PUTRA BARITO II yang dipinjamkan kepada terdakwa HENDRA sudah tidak ada kemudian Kapal tersebut dibawa ke Desa Jambu Kecamatan Kuripan;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 terdakwa HENDRA menghubungi saksi dan mengatakan akan menyerahkan surat/dokumen kapal KM. PUTRA BARITO II kemudian saksi dan saksi HANAFAI bersama terdakwa HENDRA melakukan pertemuan di rumah terdakwa HENDRA. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa HENDRA mengakui bahwa barang-barang yang berada di KM. PUTRA BARITO II telah digadaikan. Pada saat itu dibuatlah surat perjanjian dimana isi surat perjanjian tersebut terdakwa HENDRA akan mengembalikan barang-barang yang telah digadaikannya dalam tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari dan ditandatangani oleh terdakwa HENDRA dan disaksikan oleh saksi dan orang tua terdakwa HENDRA yaitu sdr. ARNAL;
 - Bahwa 1 (satu) minggu setelah perjanjian tersebut saksi menelpon terdakwa HENDRA untuk mengingatkan masalah batas perjanjian dan dijawab oleh terdakwa HENDRA bahwa barang-barang Brandstop dan mesin Donfeng sebanyak 2 (dua) buah telah siap namun setelah itu terdakwa HENDRA tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi M. HANAFAI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik saksi HANAFAI;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUSRIAN Bin MASTUR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 terdakwa HENDRA mendatangi kerumah saksi dan menawarkan barang berupa Mesin Domfeng merk Wikoking 30 Hp untuk digadaikan kepada saksi dan akan diambil kembali oleh terdakwa HENDRA setelah satu bulan;
- Bahwa saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk barang yang digadaikan terdakwa HENDRA tersebut;
- Bahwa Mesin yang digadaikan terdakwa HENDRA adalah Mesin Domfeng merk Wikoking model : S1125, Power : 30 Hp dan Nomor Mesin : 120337929;
- Bahwa selama barang tersebut berada pada saksi tidak pernah dipergunakan oleh saksi;
- Bahwa alasan terdakwa HENDRA mengadaikan mesin tersebut adalah untuk biaya pengobatan saudara ipar terdakwa HENDRA yang masuk rumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah 1 (satu) Mesin Domfeng Merk wilkoking model : S1125, Power : 30 Hp dan Nomor Mesin : 120337929 tersebut adalah mesin yang digadaikan kepada saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi WAHYUDI Als YODEK Bin HARUN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2014, terdakwa HENDRA datang kerumah saksi dan menawarkan barang berupa sebuah Mesin Domfeng merk Sanhai 26 Hp untuk digadaikan kepada saksi dan akan diambil kembali oleh terdakwa HENDRA setelah satu bulan;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk barang yang digadaikan terdakwa HENDRA;
- Bahwa Mesin yang digadaikan terdakwa HENDRA adalah Mesin Domfeng merk Sanhai model : ZS1115, Power : 26 Hp;
- Bahwa selama barang tersebut berada pada saksi tidak pernah dipergunakan oleh saksi;
- Bahwa alasan terdakwa HENDRA mengadaikan mesin tersebut adalah untuk biaya pengobatan saudara ipar terdakwa HENDRA yang masuk rumah sakit;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah 1 (satu) Mesin Domfeng Merk wilkoking model : S1125, Power : 30 Hp dan Nomor Mesin : 120337929 tersebut adalah mesin yang digadaikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2014 di Desa Jarenang Kec. Kuripan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa gadai tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin Donfeng merk Wikoking Diesel Engine Model S 1125, Power 30 Hp, Nomor : 120337929, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk SHANHAI Diesel Engine Model ZS 1115 Power 26 HP, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk CHANGZHOU Diesel Engine Model DPK S 1115, Powr 26 HP, Nomor 133319, Original Reg: 539348, 1 (satu) buah Bronstop D15 Merk Mitsubishi dan keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik saksi M. HANAFI;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2014 terdakwa menelpon saksi M. HANAFI untuk ikut bekerja dengan cara meminjam kapal milik saksi M. HANAFI, beberapa hari kemudian terdakwa bersama istri terdakwa mendatangi rumah saksi M. HANAFI untuk membicarakan masalah meminjam kapal milik saksi M. HANAFI untuk bekerja menambang pasir dan saksi M. HANAFI mengijinkan dan sesuai kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar apabila kapal rusak diperbaiki dan apabila terdakwa akan bekerja agar diberitahukan kepada saksi M. HANAFI dan untuk keuntungan akan diatur lebih lanjut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama istri terdakwa diantar saksi M. HANAFI untuk menyerahkan Kapal yang pada saat itu berada di bawah Jembatan Barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana barang yang diserahkan adalah 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta barang-barang investaris kapal serta dokumen Kapal;
- Bahwa pada saat itu kondisi kapal dalam keadaan bocor namun terdakwa mencoba untuk menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa oleh karena kapal tersebut mengalami kebocoran yang sudah parah sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut pada saksi M. HANAFI, sebab dengan keadaan kapal tersebut terdakwa tidak mengalami keuntungan;
- Bahwa kemudian saksi M. HANAFI memerintahkan kepada terdakwa untuk memperbaiki Kapal tersebut dengan mengutang;
- Bahwa benar terdakwa diperintah oleh saksi M. HANAFI untuk meminjam uang kepada ibu Dati sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah mesin pompa, 20 (dua puluh) liter minyak dan 20 (dua puluh) liter oli dan untuk pembayarannya saksi M. HANAFI mengatakan nanti akan dibicarakan dan memerintahkan terdakwa untuk mengerjakannya terlebih dahulu;
- Bahwa uang yang telah terpakai oleh terdakwa untuk memperbaiki Kapal sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperbaiki kapal tersebut tetap tidak bisa dioperasikan karena masih mengalami kebocoran dan air masih merembes;
- Bahwa terdakwa telah mengoperasikan Kapal tersebut hanya 1 (satu) kali dan menghasilkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kecewa terhadap saksi M. HANAFI karena tidak bertanggung jawab terhadap uang untuk biaya perbaikan Kapal yang telah dikeluarkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan mesin dan barang-barang yang berada di dalam kapal tersebut kepada sdra. YUSRAN sebesar Rp. 1.000.000,-, kepada sdra. WAHYUDI sebesar Rp.700.000, kepada sdra. DARKANI Rp. 1.500.000,- dan sdra. MUHAMMAD Bin H. HADRI Rp. 1.000.000,- dan total keseluruhan sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut untuk melunasi hutang-hutang terdakwa kepada warga disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah 1 (satu) Mesin Domfeng Merk wilkoking model : 1 (satu) buah mesin Donfeng merk Wikoking Diesel Engine Model S 1125, Power 30 Hp, Nomor : 120337929, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk SHANHAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel Engine Model ZS 1115 Power 26 HP, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk CHANGZHOU Diesel Engine Model DPK S 1115, Powr 26 HP, Nomor 133319, Original Reg: 539348, 1 (satu) buah Bronstop D15 Merk Mitsubishi dan keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik saksi M. HANAFI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Bronstop D15 Merk Mitsubishi;
- 1 (satu) buah mesin Donfeng merk Wikoking Diesel Engine Model S 1125, Power 30 Hp, Nomor : 120337929;
- 1 (satu) buah mesin Donfeng merk SHANHAI Diesel Engine Model ZS 1115 Power 26 HP;
- 1 (satu) buah mesin Donfeng merk CHANGZHOU Diesel Engine Model DPK S 1115, Powr 26 HP, Nomor 133319, Original Reg: 539348;
- 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Darat Nomor: 551.311/803/LLASL.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau Nomor : 551.316/681/LLASL-DISHUKOMINFO;
- 1 (satu) lembar surat Izin Angkutan Barang Khusus Nomor : 551.51/759/LLASL;
- 1 (satu) lembar surat izin trayek Nomor : 551.315/708/LLASL;
- 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran/Tanda Register dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 551.62/772/LLASL-DISHUKOMINFO, tanda selar/nomor register: K.S.M.2360;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Nomor : 551.314 552/LLASL tentang pemberian izin usaha angkutan perairan pedalaman;
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 551.312/307/LLASL.

Dimana seluruh barang bukti tersebut tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2014 di Desa Jarenang Kec. Kuripan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa gadai tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin Donfeng merk Wikoking Diesel Engine Model S 1125, Power 30 Hp, Nomor : 120337929, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk SHANHAI Diesel Engine Model ZS 1115 Power 26 HP, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk CHANGZHOU Diesel Engine Model DPK S 1115, Powr 26 HP, Nomor 133319, Original Reg: 539348, 1 (satu) buah Bronstop D15 Merk Mitsubishi dan keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah milik saksi M. HANAFI;

- Bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2014 terdakwa menelpon saksi M. HANAFI untuk ikut bekerja dengan cara meminjam kapal milik saksi M. HANAFI, beberapa hari kemudian terdakwa bersama istri terdakwa mendatangi rumah saksi M. HANAFI untuk membicarakan masalah meminjam kapal milik saksi M. HANAFI untuk bekerja menambang pasir dan saksi M. HANAFI mengizinkan dan sesuai kesepakatan agar apabila kapal rusak diperbaiki dan apabila terdakwa akan bekerja agar diberitahukan kepada saksi M. HANAFI dan untuk keuntungan akan diatur lebih lanjut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama istri terdakwa diantar saksi M. HANAFI untuk menyerahkan Kapal yang pada saat itu berada di bawah Jembatan Barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana barang yang diserahkan adalah 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta barang-barang investaris kapal serta dokumen Kapal;
- Bahwa pada saat itu kondisi kapal dalam keadaan bocor namun terdakwa mencoba untuk menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa oleh karena kapal tersebut mengalami kebocoran yang sudah parah sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut pada saksi M. HANAFI, sebab dengan keadaan kapal tersebut terdakwa tidak mengalami keuntungan;
- Bahwa kemudian saksi M. HANAFI memerintahkan kepada terdakwa untuk memperbaiki Kapal tersebut dengan mengutang;
- Bahwa benar terdakwa diperintah oleh saksi M. HANAFI untuk meminjam uang kepada ibu Dati sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah mesin pompa, 20 (dua puluh) liter minyak dan 20 (dua puluh) liter oli dan untuk pembayarannya saksi M. HANAFI mengatakan nanti akan dibicarakan dan memrintahkan terdakwa untuk mengerjakannya terlebih dahulu;
- Bahwa uang yang telah terpakai oleh terdakwa untuk memperbaiki Kapal sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperbaiki kapal tersebut tetap tidak bisa dioperasikan karena masih mengalami kebocoran dan air masih merembes;
- Bahwa terdakwa telah mengoperasikan Kapal tersebut hanya 1 (satu) kali dan menghasilkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kecewa terhadap saksi M. HANAFI karena tidak bertanggung jawab terhadap uang untuk biaya perbaikan Kapal yang telah dikeluarkan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 juni 2014 saksi ASMIADI mendatangi terdakwa HENDRA di desa Jarenang Kecamatan Kuripan tetapi terdakwa HENDRA tidak ada kemudian saksi mengecek Kapal KM. PUTRA BARITO II dan ternyata barang-barang yang berada dikapal telah tidak ada. Saksi kemudian pergi menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa untuk menyaksikan hal tersebut dan dibuat surat keterangan dari Kepala Desa Jarenang yang menyatakan bahwa barang-barang yang berada di Kapal KM. PUTRA BARITO II yang dipinjamkan kepada terdakwa HENDRA sudah tidak ada kemudian Kapal tersebut dibawa ke Desa Jambu Kecamatan Kuripan;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 terdakwa HENDRA menghubungi saksi ASMIADI dan mengatakan akan menyerahkan surat/dokumen kapal KM. PUTRA BARITO II kemudian saksi ASMIADI dan saksi HANAFI bersama terdakwa HENDRA melakukan pertemuan di rumah terdakwa HENDRA. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa HENDRA mengakui bahwa barang-barang yang berada di KM. PUTRA BARITO II telah digadaikan. Pada saat itu dibuatlah surat perjanjian dimana isi surat perjanjian tersebut terdakwa HENDRA akan mengembalikan barang-barang yang telah digadaikannya dalam tempo waktu selama 10 (sepuluh) hari dan ditandatangani oleh terdakwa HENDRA dan disaksikan oleh saksi dan orang tua terdakwa HENDRA yaitu sdr. ARNAL;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah perjanjian tersebut saksi ASMIADI menelpon terdakwa HENDRA untuk mengingatkan masalah batas perjanjian dan dijawab oleh terdakwa HENDRA bahwa barang-barang Brandstop dan mesin Donfeng sebanyak 2 (dua) buah telah siap namun setelah itu terdakwa HENDRA tidak dapat dihubungi;
- Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan mesin dan barang-barang yang berada di dalam kapal tersebut kepada sdr. YUSRAN sebesar Rp. 1.000.000,-, kepada sdr. WAHYUDI sebesar Rp. 700.000, kepada sdr. DARKANI Rp. 1.500.000,- dan sdr. MUHAMMAD Bin H. HADRI Rp. 1.000.000,- dan total keseluruhan sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut untuk melunasi hutang-hutang terdakwa kepada warga disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah 1 (satu) Mesin Donfeng Merk wilkoking model : 1 (satu) buah mesin Donfeng merk Wikoking Diesel Engine Model S 1125, Power 30 Hp, Nomor : 120337929, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk SHANHAI Diesel Engine Model ZS 1115 Power 26 HP, 1 (satu) buah mesin Donfeng merk CHANGZHOU Diesel Engine Model DPK S 1115, Powr 26 HP, Nomor 133319, Original Reg: 539348, 1 (satu) buah Bronstop D15 Merk Mitsubishi dan keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik saksi M. HANAFI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan mengenai dakwaan Kesatu dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. dengan sengaja,
3. memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain,
4. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "HENDRA Bin ARNAL" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja,

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) ;

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah ternyata bahwa pada bulan Februari 2014 terdakwa menelpon saksi M. HANAFAI untuk ikut bekerja dengan cara meminjam kapal milik saksi M. HANAFAI, beberapa hari kemudian terdakwa bersama istri terdakwa mendatangi rumah saksi M. HANAFAI untuk membicarakan masalah meminjam kapal milik saksi M. HANAFAI untuk bekerja menambang pasir dan saksi M. HANAFAI mengizinkan dan sesuai kesepakatan agar apabila kapal rusak diperbaiki dan apabila terdakwa akan bekerja agar diberitahukan kepada saksi M. HANAFAI dan untuk keuntungan akan diatur lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama istri terdakwa diantar saksi M. HANAFAI untuk menyerahkan Kapal yang pada saat itu berada di bawah Jembatan Barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana barang yang diserahkan adalah 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta barang-barang investaris kapal serta dokumen Kapal;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi kapal dalam keadaan bocor namun terdakwa mencoba untuk menggunakan kapal tersebut. Namun oleh karena kapal tersebut mengalami kebocoran yang sudah parah sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut pada saksi M. HANAFAI, sebab dengan keadaan kapal tersebut terdakwa tidak mengalami keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. HANAFAI memerintahkan kepada terdakwa untuk memperbaiki Kapal tersebut dengan mengutang kepada ibu Dati sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah mesin pompa, 20 (dua puluh) liter minyak dan 20 (dua puluh) liter oli dan untuk pembayarannya saksi M. HANAFAI mengatakan nanti akan dibicarakan dan memrintahkan terdakwa untuk mengerjakannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa uang yang telah terpakai oleh terdakwa untuk memperbaiki Kapal sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah diperbaiki kapal tersebut tetap tidak bisa dioperasikan karena masih mengalami kebocoran dan air masih merembes;

Menimbang, bahwa terdakwa kecewa terhadap saksi M. HANAFAI karena tidak bertanggung jawab terhadap uang untuk biaya perbaikan Kapal yang telah dikeluarkan terdakwa sehingga terdakwa kemudian menggadaikan mesin dan barang-barang yang berada di dalam kapal tersebut kepada sdra. YUSRAN sebesar Rp. 1.000.000,-, kepada sdra. WAHYUDI sebesar Rp.700.000, kepada sdra. DARKANI Rp. 1.500.000,- dan sdra. MUHAMMAD Bin H. HADRI Rp. 1.000.000,- dan total keseluruhan sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan dengan sengaja yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa terdakwa mengetahui secara sadar perbuatannya dengan menggadaikan barang-barang dan mesin yang ada didalam kapal tersebut akibat perbuatannya akan merugikan orang lain khususnya saksi M. HANAFAI, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut disebabkan terdakwa kecewa terhadap saksi M. HANAFAI karena merasa tertipu dimana saksi tidak mau ikut bertanggungjawab dalam membayar kerugian yang dialami oleh terdakwa selama terdakwa melakukan perbaikan terhadap kapal milik saksi M. HANAFAI tersebut dan juga terdakwa menggadaikan barang-barang dan mesin kapal tersebut guna untuk membayar hutang yang dialami terdakwa selama memperbaiki kapal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi kriteria kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, maka dengan demikian unsur II tentang "dengan sengaja" telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki dengan melawan hak" adalah perbuatan dimana seseorang dengan itikad buruk menguasai barang milik orang lain seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwapada bulan Februari 2014 terdakwa menelpon saksi M. HANAFAI untuk ikut bekerja dengan cara meminjam kapal milik saksi M. HANAFAI, beberapa hari kemudian terdakwa bersama istri terdakwa mendatangi rumah saksi M. HANAFAI untuk membicarakan masalah meminjam kapal milik saksi M. HANAFAI untuk bekerja menambang pasir dan saksi M. HANAFAI mengizinkan dan sesuai kesepakatan agar apabila kapal rusak diperbaiki dan apabila terdakwa akan bekerja agar diberitahukan kepada saksi M. HANAFAI dan untuk keuntungan akan diatur lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama istri terdakwa diantar saksi M. HANAFAI untuk menyerahkan Kapal yang pada saat itu berada di bawah Jembatan Barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana barang yang diserahkan adalah 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta barang-barang investaris kapal serta dokumen Kapal;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi kapal dalam keadaan bocor namun terdakwa mencoba untuk menggunakan kapal tersebut. Namun oleh karena kapal tersebut mengalami kebocoran yang sudah parah sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut pada saksi M. HANAFAI, sebab dengan keadaan kapal tersebut terdakwa tidak mengalami keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. HANAFAI memerintahkan kepada terdakwa untuk memperbaiki Kapal tersebut dengan mengutang kepada ibu Dati sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah mesin pompa, 20 (dua puluh) liter minyak dan 20 (dua puluh) liter oli dan untuk pembayarannya saksi M. HANAFAI mengatakan nanti akan dibicarakan dan memerintahkan terdakwa untuk mengerjakannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa uang yang telah terpakai oleh terdakwa untuk memperbaiki Kapal sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah diperbaiki kapal tersebut tetap tidak bisa dioperasikan karena masih mengalami kebocoran dan air masih merembes;

Menimbang, bahwa terdakwa kecewa terhadap saksi M. HANAFAI karena tidak bertanggung jawab terhadap uang untuk biaya perbaikan Kapal yang telah dikeluarkan terdakwa sehingga terdakwa kemudian menggadaikan mesin dan barang-barang yang berada di dalam kapal tersebut kepada sdr. YUSRAN sebesar Rp. 1.000.000,-, kepada sdr. WAHYUDI sebesar Rp.700.000, kepada sdr. DARKANI Rp. 1.500.000,- dan sdr. MUHAMMAD Bin H. HADRI Rp. 1.000.000,- dan total keseluruhan sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan melawan hak suatu benda/barang kepunyaan orang lain. Terdakwa dengan sengaja menggadaikan barang-barang dan mesin kapal kepada orang lain seolah-olah kapal tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan atasnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terbukti ;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa pengertian dari "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" adalah bahwa barang yang berada ditangan terdakwa diberikan oleh pemiliknya tidak dengan paksaan, pemilik barang yang sebenarnya dengan nyata dan atas kehendaknya sendiri menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa untuk dikuasai oleh terdakwa dalam jangka waktu tertentu dan ketika barang tersebut selesai dipergunakan terdakwa maka barang tersebut selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Februari 2014 terdakwa menelpon saksi M. HANAFI untuk ikut bekerja dengan cara meminjam kapal milik saksi M. HANAFI, beberapa hari kemudian terdakwa bersama istri terdakwa mendatangi rumah saksi M. HANAFI untuk membicarakan masalah meminjam kapal milik saksi M. HANAFI untuk bekerja menambang pasir dan saksi M. HANAFI mengizinkan dan sesuai kesepakatan agar apabila kapal rusak diperbaiki dan apabila terdakwa akan bekerja agar diberitahukan kepada saksi M. HANAFI dan untuk keuntungan akan diatur lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama istri terdakwa diantar saksi M. HANAFI untuk menyerahkan Kapal yang pada saat itu berada di bawah Jembatan Barito Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dimana barang yang diserahkan adalah 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II beserta barang-barang investaris kapal serta dokumen Kapal;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi kapal dalam keadaan bocor namun terdakwa mencoba untuk menggunakan kapal tersebut. Namun oleh karena kapal tersebut mengalami kebocoran yang sudah parah sehingga terdakwa melaporkan hal tersebut pada saksi M. HANAFI, sebab dengan keadaan kapal tersebut terdakwa tidak mengalami keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. HANAFI memerintahkan kepada terdakwa untuk memperbaiki Kapal tersebut dengan mengutang kepada ibu Dati sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah mesin pompa, 20 (dua puluh) liter minyak dan 20 (dua puluh) liter oli dan untuk pembayarannya saksi M. HANAFI mengatakan nanti akan dibicarakan dan memerintahkan terdakwa untuk mengerjakannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa uang yang telah terpakai oleh terdakwa untuk memperbaiki Kapal sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah diperbaiki kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap tidak bisa dioperasikan karena masih mengalami kebocoran dan air masih merembes;

Menimbang, bahwa terdakwa kecewa terhadap saksi M. HANAFAI karena tidak bertanggung jawab terhadap uang untuk biaya perbaikan Kapal yang telah dikeluarkan terdakwa sehingga terdakwa kemudian menggadaikan mesin dan barang-barang yang berada di dalam kapal tersebut kepada sdr. YUSRAN sebesar Rp. 1.000.000,-, kepada sdr. WAHYUDI sebesar Rp. 700.000, kepada sdr. DARKANI Rp. 1.500.000,- dan sdr. MUHAMMAD Bin H. HADRI Rp. 1.000.000,- dan total keseluruhan sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa benar penguasaan kapal tersebut pada terdakwa tidak dilakukan terdakwa melalui kejahatan namun dengan seijin saksi M. HANAFAI namun ternyata terdakwa menggadaikan barang-barang dan mesin kapal yang ada didalamnya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi M. HANAFAI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur IV tentang "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" juga telah terbukti sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 372 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin ARNAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HENDRA Bin ARNAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah Bronstop D15 Merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) buah mesin Donfeng merk Wikoking Diesel Engine Model S 1125, Power 30 Hp, Nomor : 120337929;
 - 1 (satu) buah mesin Donfeng merk SHANHAI Diesel Engine Model ZS 1115 Power 26 HP;
 - 1 (satu) buah mesin Donfeng merk CHANGZHOU Diesel Engine Model DPK S 1115, Powr 26 HP, Nomor 133319, Original Reg: 539348;
 - 1 (satu) buah Kapal KM. PUTRA BARITO II;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Darat Nomor: 551.311/803/LLASL.
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau Nomor : 551.316/681/LLASL-DISHUKOMINFO;
 - 1 (satu) lembar surat Izin Angkutan Barang Khusus Nomor : 551.51/759/LLASL;
 - 1 (satu) lembar surat izin trayek Nomor : 551.315/708/LLASL;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran/Tanda Register dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 551.62/772/LLASL-DISHUKOMINFO, tanda selar/nomor register: K.S.M.2360;
 - 1 (satu) lembar surat izin usaha Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala Nomor : 551.314 552/LLASL tentang pemberian izin usaha angkutan perairan pedalaman;

- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 551.312/307/LLASL.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi M. HANAFI ABDI Bin H. HASAN (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA, tanggal 25 November 2014 oleh kami: NIKO HENDRA SARAGIH, SH, MH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DARDIASNYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh B.A.S FAOMASI JAYA LAIA, SH, MH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, MH) (NIKO HENDRA SARAGIH, SH, MH)

ttd

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH, MH)

Panitera Pengganti

ttd

(H. DARDIASYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)